



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1.1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023- 2025, KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 973/97 TAHUN 2022 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023 DAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 973/3 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN STIMULUS TERHADAP KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Kota Surakarta berkenaan dengan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak Kota Surakarta Tahun 2023 serta untuk menjaga kondusifitas Kota Surakarta, maka dipandang perlu untuk melakukan pencabutan Peraturan Walikota Nomor 1.1 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2023-2025, Keputusan Wali Kota Nomor 973/97 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta Tahun 2023 dan Keputusan Wali Kota 973/3 Tahun 2023 tentang Besaran Stimulus Terhadap Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1.1 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2023-2025, Keputusan Wali Kota Nomor 973/97 Tahun 2022 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta Tahun 2023 dan Keputusan Wali Kota 973/3 Tahun 2023 tentang Besaran Stimulus Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1.1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023-2025, KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 973/97 TAHUN 2022 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 DAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 973/3 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN STIMULUS TERHADAP KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 1.1 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2023-2025 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Keputusan Wali Kota Nomor 973/97 Tahun 2022 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta Tahun 2023;
- c. Keputusan Wali Kota 973/3 Tahun 2023 tentang Besaran Stimulus Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Februari 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI